



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 233 TAHUN 2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKAMTA SARJANA PENDIDIKAN
KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat PLH Panewu Jetis Nomor B/400.10.2.3/00315 tanggal 28 April 2026 tentang Permohonan Pemberhentian dan Pengisian Bamuskal PAW Kalurahan Patalan;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Bapak Sukamta sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Patalan;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Sukamta dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Sukamta Sarjana Pendidikan karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKAMTA SARJANA PENDIDIKAN KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Sukanta Sarjana Pendidikan dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Jetis Kabupaten Bantul;
4. Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

